

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGGARA
DAN
POLITEKNIK PERIKANAN NEGERI TUAL
NOMOR : 01/HK.02.00/K.Malra/12/2023
NOMOR : 1461/PL26/AK.00.07/2023**

**TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024**

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Politeknik Perikanan Negeri Tual, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. RICHARDO E.A SOMNAIKUBUN, S.E : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara, yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta, Perumnas Ohoijang-Watdek, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. JUSRON ALI RAHAJAAN, S.Pi, M.Si : Direktur Politeknik Perikanan Negeri Tual, yang berkedudukan di Jl. Raya Langgur Sathean Km.6 Kabupaten Maluku Tenggara bertindak untuk dan atas nama Politeknik Perikanan Negeri Tual selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju mengadakan Kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 serta meningkatkan dan menerapkan penyelenggaraan Pengembangan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Maluku Tenggara dengan prinsip saling menguntungkan.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**, dalam meningkatkan Pengawasan Partisipatif dan melaksanakan kegiatan pendidikan hukum dan politik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup bidang:

1. Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
2. Pendidikan politik dan hukum.
3. Penelitian.
4. Pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerja Sama
2. Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerjasama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).



Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya

Pasal 5
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Segala perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

Pasal 6
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK** dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini.
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI bermeterai cukup untuk masing-masing pihak.

PIHAK KESATU,



(RICHARDO E.A SOMNAIKUBUN, S.E)

PIHAK KEDUA,



(JUSRON ALI RAHAJAAN, S.Pi, M.Si)

A
R.